



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN P. NYAK MAKAM No. 23 GP. KOTA BARU TELP/FAX . (0651) 7555136, 7555137
E-mail:disdikbudbna@gmail.com Website.www.disdikbudbna.com

Kode Pos:23125

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 421.9/A2/11334/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDA ACEH

- Menimbang** :
- a. bahwa Penyelenggaraan pembinaan Pendidikan Kursus/LKP adalah usaha untuk mengembangkan kepribadian profesional dan untuk meningkatkan kompetensi vocational;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh dapat memberikan Izin penyelenggaraan lembaga pendidikan/kursus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ponit a dan b perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 11. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Percepatan dan Pemberantasan Buta Aksara;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 15. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007, standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;

17. Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 261/U/1999 Tentang Perizinan;
19. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
21. Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Nomor:421.9/A2/11333 Tahun 2017 tentang Pendirian Satuan Pendidikan LKP MJ Custum.
Surat permohonan perpanjangan izin operasional Lembaga Pendidikan Keterampilan MJ Custum tanggal 06 Desember 2017 nomor:istimewa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus/LKP kepada:
- | | |
|------------------|---|
| Nama Lembaga | : LKP MJ CUSTUM |
| Jenis Pendidikan | : Kursus Menjahit |
| Rumpun | : Pendidikan dan Jasa |
| Alamat | : Jln. Cendrawasih |
| Gampong | : Keuramat |
| Kecamatan | : Kuta Alam |
| Kota | : Banda Aceh |
| Pemilik Lembaga | : Lembaga Pendidikan Keterampilan MJ Custum |
| Nama Pemilik | : Manawiyah |
| Penyelenggara | : Manawiyah |
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus tersebut berlaku terhitung tanggal, **29 Desember 2017 s.d 29 Desember 2019.**
- KETIGA : Kepada pemegang izin diwajibkan sebagai berikut:
1. Penyelenggarakan pendidikan/kursus memenuhi standar sarana dan prasarana minimal dalam menyelenggarakan pendidikan tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati segala peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 29 Desember 2017

